



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Bin Saini;
2. Tempat lahir : Merancang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melati Jaya, RT. 009, Kec. Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ALDI BIN SAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA ALDI BIN SAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr



4. Barang Bukti:

- 1 (satu) buah besi pencungkil ban
- 3 (tiga) buah stereofoam
- 2 (dua) buah grendel
- 1 (satu) buah gembok merk AT 5550 warna hitam
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merk FRT
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 warna biru grey

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I ASIM Als AZIS Bin SAINI, Terdakwa II RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN

5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-062/Berau/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ALDI Bin SAINI, Saksi ASIM Als AZIS Bin SAINI (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi SIGIT ABIMANYU Bin (Alm) HAKIMUDIN, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Penjaringan, kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau tepatnya di Gedung sarang burung walet warna biru dinding terbuat dari batu dan seng warna biru atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat pada Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Asim Als Azis Bin Saini dan Terdakwa Aldi Bin Saini melakukan pengamatan pada Gedung sarang burung walet menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Asim Als Azis Bin Saini mengajak Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin berangkat dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah pencungkil ban, sebuah obeng min plus bergagang plastik warna kuning hijau dan sebuah kapi skrap serta tas plastik dari rumah di Jalan Penjaring Kampung Labanan Jaya Kecamatan Telukbayur Kabupaten Berau untuk mengambil sarang burung walet warna biru dinding terbuat dari batu dan seng warna biru.

Bahwa sesampainya dilokasi Saksi Asim Als Azis Bin Saini menghubungi Saksi SIGIT Abimanyu Bin (Alm) Hakimudin, dan Terdakwa Aldi Bin Saini untuk datang membantu memantau dan mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Saksi Asim Als Azis Bin Saini mencongkel dua buah Grendel gembok, sementara Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin berjaga diluar, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Grendel bisa Saksi Asim Als Azis Bin Saini buka paksa, Saksi Asim Als Azis Bin Saini dan Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin masuk melalui pintu utama dengan penerangan lampu HP naik ke tangga lantai satu, kemudian Saksi Asim Als Azis Bin Saini mengambil sarang burung walet menggunakan kaki skrap dan dimasukan kedalam plastik yang dipegangi oleh Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin, kemudian Saksi Asim Als Aziz Bin Saini dan Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin melanjutkan mengambil sarang burung walet pada lantai 2 dan lantai 3.

Bahwa setelah selesai mengambil sarang burung walet, Saksi Asim Als Aziz Bin Saini dan Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin keluar dari Gedung menghampiri Saksi SIGIT Abimanyu Bin (Alm) Hakimudin, dan Terdakwa Aldi Bin Saini yang bertugas memantau dan mengamankan situasi diluar Gedung untuk pulang kerumah membawa sarang burung walet tersebut.

Bahwa keesokan harinya Saksi Asim Als Azis Bin Saini menjual sarang burung walet melalui facebook dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di Kampung Labanan Kecamatan Telukbayur Kabupaten Berau.

Bahwa setelah sarang burung walet terjual, hasil penjualannya Saksi Asim Als Azis Bin Saini bagi kepada para Terdakwa lainnya, Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin diberikan rokok merk Dunhil sebanyak 5 (lima) bungkus,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sigit Abimanyu Bin (Alm) Hakimudin, dan Terdakwa Aldi Bin Saini masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk sisanya Saksi Asim Als Azis Bin Saini gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

Bahwa para terdakwa dalam mengambil sarang burung walet milik saksi korban Sukidin, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Sukidin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ALDI Bin SAINI, Saksi ASIM Als AZIS Bin SAINI (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi RIYANSYAH Bin (Alm) HAKIMUDIN (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi SIGIT ABIMANYU Bin (Alm) HAKIMUDIN pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Penjaringan, kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau tepatnya di Gedung sarang burung walet warna biru dinding terbuat dari batu dan seng warna biru atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat pada Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Asim Als Azis Bin Saini dan Terdakwa Aldi Bin Saini melakukan pengamatan pada Gedung sarang burung wallet menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Asim Als Azis Bin Saini mengajak Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin berangkat dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah pencungkil ban, sebuah obeng min plus bergagang plastik warna kuning hijau dan sebuah kapi skrap serta tas plastik dari rumah di Jalan Penjaring Kampung Labanan Jaya Kecamatan Telukbayur Kabupaten Berau untuk mengambil sarang burung walet warna biru dinding terbuat dari batu dan seng warna biru.

Bahwa sesampainya dilokasi Saksi Asim Als Azis Bin Saini menghubungi Saksi Sigit Abimanyu Bin (Alm) Hakimudin, dan Terdakwa Aldi Bin Saini untuk datang membantu memantau dan mengawasi keadaan sekitar.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Asim Als Azis Bin Saini mencongkel dua buah Grendel gembok, sementara Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin berjaga diluar, sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Grendel bisa Saksi Asim Als Azis Bin Saini buka paksa, Saksi Asim Als Azis Bin Saini dan Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin masuk melalui pintu utama dengan penerangan lampu HP naik ke tangga lantai satu, kemudian Saksi Asim Als Azis Bin Saini mengambil sarang burung walet menggunakan kaki skrap dan dimasukan kedalam plastik yang dipegangi oleh Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin, kemudian Saksi Asim Als Aziz Bin Saini dan Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin melanjutkan mengambil sarang burung walet pada lantai 2 dan lantai 3.

Bahwa setelah selesai mengambil sarang burung walet, Saksi Asim Als Aziz Bin Saini dan Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin keluar dari Gedung menghampiri Saksi Sigit Abimanyu Bin (Alm) Hakimudin, dan Terdakwa Aldi Bin Saini yang bertugas memantau dan mengamankan situasi diluar Gedung untuk pulang kerumah membawa sarang burung walet tersebut.

Bahwa keesokan harinya Saksi Asim Als Azis Bin Saini menjual sarang burung walet melalui facebook dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di Kampung Labanan Kecamatan Telukbayur Kabupaten Berau.

Bahwa setelah sarang burung walet terjual, hasil penjualannya Saksi Asim Als Azis Bin Saini bagi kepada para Terdakwa lainnya, Saksi Riyansyah Bin (Alm) Hakimudin diberikan rokok merk Dunhil sebanyak 5 (lima) bungkus, Saksi Sigit Abimanyu Bin (Alm) Hakimudin, dan Terdakwa Aldi Bin Saini masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk sisanya Saksi Asim Als Azis Bin Saini gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

Bahwa para terdakwa dalam mengambil sarang burung walet milik saksi korban Sukidin, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Sukidin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukidin bin Tasrip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bersama anak Saksi yaitu Riski Danu mendatangi gedung sarang burung wallet milik Saksi yang berada di Jalan Penjaringan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan setibanya di dekat gedung lalu Riski Danu memberitahu Saksi bahwa pintu pagar belakang terbuka, jaring sarlon sobek, kemudian Saksi menyuruh Riski Danu untuk melihat pintu gedung dan didapati bahwa pintu gedung sarang burung wallet milik Saksi telah dirusak dan gemboknya hilang, lalu Saksi membuka pintu masuk gedung namun grendel sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, lalu Saksi memeriksa ke dalam gedung dan mendapati sarang burung wallet di lantai 1-4 (satu sampai empat) sterofoam tempat sarang wallet telah berjatuhan di lantai, anak burung berjatuhan di lantai dan sekitar 50 (lima puluh) lembar sarang burung wallet jenis putih milik Saksi telah hilang, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Kantor Polisi Teluk Bayur
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi sarang burung wallet milik Saksi terdapat pintu yang terdapat grendel dan dalam keadaan gembok terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dan bagaimana pelaku mengambil sarang burung wallet Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah grandel pintu, 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt merupakan grendel dan gembok untuk mengunci sarang burung wallet milik Saksi, sedangkan 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus) merupakan potongan sterofoam tempat burung wallet membuat sarang di gedung sarang burung wallet milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Komang Krisna Bayu M. Anak Dari I Nyoman Mudiasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan tim mendapat laporan dari Saksi Sukidin bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Sukidin bersama anak Saksi Sukidin yaitu Riski Danu mendatangi gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin yang berada di Jalan Penjaringan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan setelah di dekat gedung lalu Riski Danu memberitahu Saksi Sukidin bahwa pintu pagar belakang terbuka, jaring sarlon sobek, kemudian Saksi Sukidin menyuruh Riski Danu untuk melihat pintu gedung dan didapati bahwa pintu gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin telah rusak dan gemboknya hilang, lalu Saksi Sukidin membuka pintu masuk gedung namun grendel sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, lalu Saksi Sukidin memeriksa ke dalam gedung dan mendapati sarang burung wallet di lantai 1-4 (satu sampai empat) styrofoam tempat sarang wallet telah berjatuh di lantai, anak burung berjatuh di lantai dan sekitar 50 (lima puluh) lembar sarang burung wallet jenis putih milik Saksi Sukidin telah hilang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi dan tim juga telah mendapatkan laporan dari Cahyono yang juga kehilangan sarang burung wallet, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 11 Mei 2024 Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Asim, Saksi Sigit Abimanyu, dan Saksi Riyansyah, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bersama dengan Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin secara tanpa izin dan telah dijual lalu uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa, Saksi Asim, Saksi Sigit Abimanyu dan Saksi Riyansyah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi sarang burung wallet milik Saksi Sukidin terdapat pintu yang terdapat grendel dan dalam keadaan gembok terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sukidin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sukidin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah grandel pintu, 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt merupakan grendel dan gembok untuk mengunci sarang burung wallet milik Saksi Sukidin, sedangkan 3 (tiga) buah potongan styrofoam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gabus) merupakan potongan sterofoam tempat burung wallet membuat sarang di gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pencungkil ban merupakan alat yang digunakan oleh Saksi Asim untuk mencongkel gembok dan grendel pintu, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey merupakan HP milik Saksi Riyansyah yang digunakan sebagai senter saat Terdakwa, Saksi Asim, Saksi Sigit Abimanyu dan Saksi Riyansyah untuk menerangi gedung saat melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sukidin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asim alias Azis bin Saini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mengajak Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari gedung sarang burung wallet apakah banyak burung waletnya atau tidak, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA dengan membawa 1 (satu) buah kresek, 1 (satu) buah pencungkil ban, 1 (satu) buah obeng min plus dan 1 (satu) buah skrap yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas punggung, Saksi mengajak Saksi Riyansyah dengan berjalan kaki pergi ke sarang burung milik Saksi Sukidin yang berada di Jalan Penjaringan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan setibanya di lokasi Saksi menelepon Saksi Sigit Abimanyu dan Terdakwa untuk membantu mengawasi sekitar, kemudian Saksi mengeluarkan obeng dan pencungkil ban kemudian Saksi mencongkel 2 (dua) buah grendel gembok pada pintu gedung, sedangkan Saksi Riyansyah menunggu sambil mengawasi sekitar, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Saksi dan Saksi Riyansyah masuk ke dalam gedung sarang burung wallet, kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu sudah ada di dekat gedung dan memberitahu bila ada orang, sementara itu setelah masuk ke dalam gedung sarang burung wallet dengan menggunakan penerangan dari senter HP Saksi Riyansyah, lalu Saksi mengambil semua sarang burung wallet yang berada di lantai satu pada semua tingkatan sterofoam dengan menggunakan skrap dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam kantong kresek yang dipegang oleh Saksi Riyansyah, setelah semua sarang burung wallet di lantai 1 (satu) habis kemudian Saksi dan Saksi Riyansyah naik ke lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk mengambil sarang burung wallet pada semua tingkatan sterofoam dengan cara yang sama, setelah selesai lalu Saksi dan Saksi Riyansyah menghampiri Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu, kemudian secara bersama-sama memasukkan semua sarang burung wallet ke dalam tas punggung, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi Riyansyah dan Saksi Sigit Abimanyu membawa sarang burung wallet tersebut pulang;

- Bahwa selain mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin tersebut Saksi bersama Terdakwa, dan Saksi Sigit Abimanyu ada mengambil sarang burung wallet di tempat lain, dan semua sarang burung wallet hasil curian digabung menjadi satu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi jual sarang burung wallet tersebut melalui facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi, Saksi Sigit Abimanyu, dan Saksi Riyansyah masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan secara bersama-sama untuk membeli makan, rokok dan kebutuhan lainnya. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi, Saksi Sigit Abimanyu dan Saksi Riyansyah diamankan oleh polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah grandel pintu, 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt merupakan grendel dan gembok untuk mengunci sarang burung wallet milik Saksi Sukidin, sedangkan 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus) merupakan potongan sterofoam tempat burung wallet membuat sarang di gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pencungkil ban merupakan alat yang digunakan oleh Saksi untuk mencongkel gembok dan grendel pintu, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey merupakan HP milik Saksi Riyansyah yang digunakan sebagai senter saat Saksi dan Saksi Riyansyah mengambil sarang burung wallet;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Riyansyah dan Saksi Sigit Abimanyu tidak ada izin dari Saksi Sukidin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Riyansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Asim mengajak Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari gedung sarang burung wallet apakah banyak burung waletnya atau tidak, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA dengan membawa 1 (satu) buah kresek, 1 (satu) buah pencungkil ban, 1 (satu) buah obeng min plus dan 1 (satu) buah skrap yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas punggung, Saksi Asim mengajak Saksi dengan berjalan kaki pergi ke sarang burung milik Saksi Sukidin yang berada di Jalan Penjaringan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan setibanya di lokasi Saksi Asim menelepon Saksi Sigit Abimanyu dan Terdakwa untuk membantu mengawasi sekitar, kemudian Saksi Asim mengeluarkan obeng dan pencungkil ban kemudian Saksi Asim mencongkel 2 (dua) buah grendel gembok pada pintu gedung, sedangkan Saksi menunggu sambil mengawasi sekitar, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Saksi dan Saksi Asim masuk ke dalam gedung sarang burung wallet, kemudian Saksi Asim menelepon Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu sudah ada di dekat gedung dan memberitahu bila ada orang, sementara itu setelah masuk ke dalam gedung sarang burung wallet dengan menggunakan penerangan dari senter HP Saksi, lalu Saksi Asim mengambil semua sarang burung wallet yang berada di lantai satu pada semua tingkatan sterofoam dengan menggunakan skrap dan memasukkan ke dalam kantong kresek yang dipegang oleh Saksi, setelah semua sarang burung wallet di lantai 1 (satu) habis kemudian Saksi dan Saksi Asim naik ke lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk mengambil sarang burung wallet pada semua tingkatan sterofoam dengan cara yang sama, setelah selesai lalu Saksi dan Saksi Asim menghampiri Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu, kemudian secara bersama-sama memasukkan semua sarang burung wallet ke dalam tas punggung, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu membawa sarang burung wallet tersebut pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin tersebut Saksi Asim bersama Terdakwa, dan Saksi Sigit Abimanyu ada mengambil sarang burung wallet di tempat lain, dan semua sarang burung wallet hasil curian digabung menjadi satu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Asim jual sarang burung wallet tersebut melalui facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi, Saksi Sigit Abimanyu, dan Saksi Asim masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan secara bersama-sama untuk membeli makan, rokok dan kebutuhan lainnya. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi, Saksi Sigit Abimanyu dan Saksi Asim diamankan oleh polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah grandel pintu, 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt merupakan grendel dan gembok untuk mengunci sarang burung wallet milik Saksi Sukidin, sedangkan 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus) merupakan potongan sterofoam tempat burung wallet membuat sarang di gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pencungkil ban merupakan alat yang digunakan oleh Saksi Asim untuk mencongkel gembok dan grendel pintu, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey merupakan HP milik Saksi Riyansyah yang digunakan sebagai senter saat Saksi dan Saksi Asim mengambil sarang burung wallet;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu tidak ada izin dari Saksi Sukidin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sigit Abimanyu bin Alm. Hakimuddin, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Asim mengajak Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari gedung sarang burung wallet apakah banyak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung waletnya atau tidak, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Saksi ditelepon oleh Saksi Asim untuk membantu mengawasi sekitar gedung sarang burung wallet di Jalan Penjarangan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan Terdakwa menyusul lalu mengawasi sekitar, kemudian Saksi Asim kembali menelepon Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa dan Saksi sudah ada di dekat gedung dan memberitahu bila ada orang, sementara itu Saksi Asim dan Saksi Riyansyah telah masuk ke dalam gedung sarang burung wallet untuk mengambil sarang burung walet, setelah selesai lalu Saksi Riyansyah dan Saksi Asim menghampiri Terdakwa dan Saksi, kemudian secara bersama-sama memasukkan semua sarang burung wallet ke dalam tas punggung, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Riyansyah membawa sarang burung wallet tersebut pulang;

- Bahwa selain mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin tersebut Saksi Asim bersama Terdakwa, dan Saksi ada mengambil sarang burung wallet di tempat lain, dan semua sarang burung wallet hasil curian digabung menjadi satu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Asim jual sarang burung wallet tersebut melalui facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi, Saksi Riyansyah, dan Saksi Asim;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi, Saksi Riyansyah dan Saksi Asim diamankan oleh polisi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 (dua) buah grandel pintu, 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt, 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus), 1 (satu) buah besi pencungkil ban dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sukidin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Asim mengajak Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari gedung sarang burung wallet apakah banyak



burung waletnya atau tidak, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Saksi Sigit Abimanyu ditelepon oleh Saksi Asim untuk membantu mengawasi sekitar gedung sarang burung walet di Jalan Penjaringan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian Saksi Sigit Abimanyu dan Terdakwa menyusul lalu mengawasi sekitar, kemudian Saksi Asim kembali menelepon Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu sudah ada di dekat gedung dan memberitahu bila ada orang, sementara itu Saksi Asim dan Saksi Riyansyah telah masuk ke dalam gedung sarang burung walet untuk mengambil sarang burung walet, setelah selesai lalu Saksi Riyansyah dan Saksi Asim menghampiri Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu, kemudian Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu secara bersama-sama memasukkan semua sarang burung walet ke dalam tas punggung, setelah itu Saksi Sigit Abimanyu, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Riyansyah membawa sarang burung walet tersebut pulang;

- Bahwa selain mengambil sarang burung walet milik Saksi Sukidin tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu ada mengambil sarang burung walet di tempat lain, dan semua sarang burung walet hasil curian digabung menjadi satu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Asim jual sarang burung walet tersebut melalui facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Sigit Abimanyu, Saksi Riyansyah, dan Saksi Asim masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan secara bersama-sama untuk membeli makan, rokok dan kebutuhan lainnya. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi Sigit Abimanyu, Saksi Riyansyah dan Saksi Asim diamankan oleh polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah grandel pintu, 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt merupakan grandel dan gembok untuk mengunci sarang burung walet milik Saksi Sukidin, sedangkan 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus) merupakan potongan sterofoam tempat burung walet membuat sarang di gedung sarang burung walet milik Saksi Sukidin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pencungkil ban merupakan alat yang digunakan oleh Saksi Asim untuk mencongkel gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan grendel pintu, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey merupakan HP milik Saksi Riyansyah yang digunakan sebagai senter saat Saksi Asim dan Saksi Riyansyah mengambil sarang burung wallet;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu tidak ada izin dari Saksi Sukidin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah besi pencungkil ban;
2. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey;
3. 2 (dua) buah grandel pintu;
4. 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus);
5. 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam;
6. 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Komang Krisna Bayu dan tim mendapat laporan dari Saksi Sukidin bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Sukidin bersama anak Saksi Sukidin yaitu Riski Danu mendatangi gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin yang berada di Jalan Penjaringan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan setibanya di dekat gedung lalu Riski Danu memberitahu Saksi Sukidin bahwa pintu pagar belakang terbuka, jaring sarlon sobek, kemudian Saksi Sukidin menyuruh Riski Danu untuk melihat pintu gedung dan didapati bahwa pintu gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin telah dirusak dan gemboknya hilang, lalu Saksi Sukidin membuka pintu masuk gedung namun grendel sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, lalu Saksi Sukidin memeriksa ke dalam gedung dan mendapati sarang burung wallet di lantai 1-4 (satu sampai empat) sterofoam tempat sarang wallet telah berjatuhan di lantai, anak burung berjatuhan di lantai dan sekitar 50 (lima puluh) lembar sarang burung wallet jenis putih milik Saksi Sukidin telah hilang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi dan tim juga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan laporan dari Cahyono yang juga kehilangan sarang burung wallet, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 11 Mei 2024 Saksi Komang Krisna Bayu dan tim berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Asim, Saksi Sigit Abimanyu, dan Saksi Riyansyah, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bersama dengan Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin secara tanpa izin dan telah dijual lalu uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa, Saksi Asim, Saksi Sigit Abimanyu dan Saksi Riyansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Asim mengajak Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari gedung sarang burung wallet apakah banyak burung waletnya atau tidak, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA dengan membawa 1 (satu) buah kresek, 1 (satu) buah pencungkil ban, 1 (satu) buah obeng min plus dan 1 (satu) buah skrap yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas punggung, Saksi Asim mengajak Saksi Riyansyah dengan berjalan kaki pergi ke sarang burung milik Saksi Sukidin yang berada di Jalan Penjaringan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan setibanya di lokasi Saksi Asim menelepon Saksi Sigit Abimanyu dan Terdakwa untuk membantu mengawasi sekitar, kemudian Saksi Asim mengeluarkan obeng dan pencungkil ban kemudian Saksi Asim mencongkel 2 (dua) buah grendel gembok pada pintu gedung, sedangkan Saksi Riyansyah menunggu sambil mengawasi sekitar, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Saksi Riyansyah dan Saksi Asim masuk ke dalam gedung sarang burung wallet, kemudian Saksi Asim menelepon Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu sudah ada di dekat gedung dan memberitahu bila ada orang, sementara itu setelah masuk ke dalam gedung sarang burung wallet dengan menggunakan penerangan dari senter HP Saksi, lalu Saksi Asim mengambil semua sarang burung wallet yang berada di lantai satu pada semua tingkatan sterofoam dengan menggunakan skrap dan memasukkan ke dalam kantong kresek yang dipegang oleh Saksi Riyansyah, setelah semua sarang burung wallet di lantai 1 (satu) habis kemudian Saksi Riyansyah dan Saksi Asim naik ke lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk mengambil sarang burung wallet pada semua tingkatan sterofoam dengan cara yang sama, setelah selesai lalu Saksi Riyansyah dan Saksi Asim menghampiri Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu, kemudian secara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu memasukkan semua sarang burung wallet ke dalam tas punggung, setelah itu Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu membawa sarang burung wallet tersebut pulang;

- Bahwa selain mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin tersebut Saksi Asim bersama Terdakwa, dan Saksi Sigit Abimanyu ada mengambil sarang burung wallet di tempat lain, dan semua sarang burung wallet hasil curian digabung menjadi satu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Asim jual sarang burung wallet tersebut melalui facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu, Saksi Sigit Abimanyu, dan Saksi Asim masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan secara bersama-sama untuk membeli makan, rokok dan kebutuhan lainnya. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi Riyansyah, Saksi Sigit Abimanyu dan Saksi Asim diamankan oleh polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah grandel pintu, 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt merupakan grendel dan gembok untuk mengunci sarang burung wallet milik Saksi Sukidin, sedangkan 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus) merupakan potongan sterofoam tempat burung wallet membuat sarang di gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi pencungkil ban merupakan alat yang digunakan oleh Saksi Asim untuk mencongkel gembok dan grendel pintu, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey merupakan HP milik Saksi Riyansyah yang digunakan sebagai senter saat Saksi Riyansyah dan Saksi Asim mengambil sarang burung wallet;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi sarang burung wallet milik Saksi Sukidin terdapat pintu yang terdapat grendel dan dalam keadaan gembok terkunci;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sukidin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu tidak ada izin dari Saksi Sukidin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih;
4. Dilakukan oleh orang yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aldi Bin Saini yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadangkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Komang Krisna Bayu dan tim mendapat laporan dari Saksi Sukidin bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Sukidin bersama anak Saksi Sukidin yaitu Riski Danu mendatangi gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin yang berada di Jalan Penjaringan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan setibanya di dekat gedung lalu Riski Danu memberitahu Saksi Sukidin bahwa pintu pagar belakang terbuka, jaring sarlon sobek, kemudian Saksi Sukidin menyuruh Riski Danu untuk melihat pintu gedung dan didapati bahwa pintu gedung sarang burung wallet milik Saksi Sukidin telah dirusak dan gemboknya hilang, lalu Saksi Sukidin membuka pintu masuk gedung namun grendel sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, lalu Saksi Sukidin memeriksa ke dalam gedung dan mendapati sarang burung wallet di lantai 1-4 (satu sampai empat) styrofoam tempat sarang wallet telah berjatuh di lantai, anak burung berjatuh di lantai dan sekitar 50 (lima puluh) lembar sarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung wallet jenis putih milik Saksi Sukidin telah hilang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi dan tim juga telah mendapatkan laporan dari Cahyono yang juga kehilangan sarang burung wallet, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 11 Mei 2024 Saksi Komang Krisna Bayu dan tim berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Asim, Saksi Sigit Abimanyu, dan Saksi Riyansyah, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bersama dengan Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu telah mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin secara tanpa izin dan telah dijual lalu uang hasil penjualannya dibagi antara Terdakwa, Saksi Asim, Saksi Sigit Abimanyu dan Saksi Riyansyah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Asim mengajak Terdakwa berjalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk mencari gedung sarang burung wallet apakah banyak burung waletnya atau tidak, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA dengan membawa 1 (satu) buah kresek, 1 (satu) buah pencungkil ban, 1 (satu) buah obeng min plus dan 1 (satu) buah skrap yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas punggung, Saksi Asim mengajak Saksi Riyansyah dengan berjalan kaki pergi ke sarang burung milik Saksi Sukidin yang berada di Jalan Penjarangan Rt 06 Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dan setibanya di lokasi Saksi Asim menelepon Saksi Sigit Abimanyu dan Terdakwa untuk membantu mengawasi sekitar, kemudian Saksi Asim mengeluarkan obeng dan pencungkil ban kemudian Saksi Asim mencongkel 2 (dua) buah grendel gembok pada pintu gedung, sedangkan Saksi Riyansyah menunggu sambil mengawasi sekitar, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Saksi Riyansyah dan Saksi Asim masuk ke dalam gedung sarang burung wallet, kemudian Saksi Asim menelepon Terdakwa untuk memastikan bahwa Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu sudah ada di dekat gedung dan memberitahu bila ada orang, sementara itu setelah masuk ke dalam gedung sarang burung wallet dengan menggunakan penerangan dari senter HP Saksi, lalu Saksi Asim mengambil semua sarang burung wallet yang berada di lantai satu pada semua tingkatan sterofoam dengan menggunakan skrap dan memasukkan ke dalam kantong kresek yang dipegang oleh Saksi Riyansyah, setelah semua sarang burung wallet di lantai 1 (satu) habis kemudian Saksi Riyansyah dan Saksi Asim naik ke lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk mengambil sarang burung wallet pada semua tingkatan sterofoam dengan cara yang sama, setelah selesai lalu Saksi Riyansyah dan Saksi Asim menghampiri Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu, kemudian secara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



bersama-sama Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu memasukkan semua sarang burung wallet ke dalam tas punggung, setelah itu Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu membawa sarang burung wallet tersebut pulang;

Menimbang, bahwa selain mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin tersebut Saksi Asim bersama Terdakwa, dan Saksi Sigit Abimanyu ada mengambil sarang burung wallet di tempat lain, dan semua sarang burung wallet hasil curian digabung menjadi satu kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Asim jual sarang burung wallet tersebut melalui facebook dan laku terjual dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa, Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu, Saksi Sigit Abimanyu, dan Saksi Asim masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan secara bersama-sama untuk membeli makan, rokok dan kebutuhan lainnya. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi Riyansyah, Saksi Sigit Abimanyu dan Saksi Asim diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi sarang burung wallet milik Saksi Sukidin terdapat pintu yang terdapat grendel dan dalam keadaan gembok terkunci. Dan atas kejadian tersebut Saksi Sukidin mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu tidak ada izin dari Saksi Sukidin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Sukidin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berjaga di luar saat Saksi Asim dan Saksi Riyansyah mengambil sarang burung wallet dari dalam gedung kemudian setelah keluar dari gedung dengan membawa sarang burung wallet lalu Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu memasukkan semua sarang burung wallet ke dalam tas punggung, setelah itu Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu membawa sarang burung wallet tersebut pulang dan telah dijual adalah serangkaian perbuatan memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi di bawah penguasaan Terdakwa dengan melawan hak dan tanpa persetujuan dari Saksi Sukidin, dengan maksud Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan sarang burung wallet tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali



atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini makna dari dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai di pembuat sedangkan yang lainnya hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan sebagaimana unsur Ad.2. dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu dengan adanya pembagian tugas yaitu Saksi Asim yang membuka paksa pintu gedung sarang burung wallet, lalu Saksi Asim dan Saksi Riyansyah yang berperan mengambil sarang burung wallet dari dalam gedung kemudian setelah keluar dari gedung dengan membawa sarang burung wallet menghampiri Terdakwa dan Saksi Sigit Abimanyu lalu Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu memasukkan semua sarang burung wallet ke dalam tas punggung, setelah itu Saksi Riyansyah, Terdakwa, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu membawa pergi sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar ialah merusak barang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela. disini harus ada barang yang rusak, putus, pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah ialah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti rumah, lemari, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan palsu yaitu kostum yang dikenakan oleh orang, sedangkan ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Riyansyah, Saksi Asim dan Saksi Sigit Abimanyu untuk mengambil sarang burung wallet di dalam gedung dilakukan dengan cara Saksi Asim mencongkel 2 (dua) buah grendel gembok pada pintu gedung hingga rusak agar dapat dengan mudah masuk ke dalam Gedung sarang burung wallet tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori membongkar, dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara lain, dengan demikian terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tidak akan dikurangkan dalam perkara ini dan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah grandel pintu, 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam, 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt, 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus), 1 (satu) buah besi pencungkil ban, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Asim alias Azis bin Saini, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Asim alias Azis bin Saini, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Sukidin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Sukidin telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Bin Saini tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi pencungkil ban;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 warna biru grey;
- 2 (dua) buah grandel pintu;
- 3 (tiga) buah potongan sterofoam (gabus);
- 1 (satu) buah gembok Merk At 5550 warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning Merk Frt;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Asim alias Azis bin Saini, dkk;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Tnr